

PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Zuraidah, SH, LLM, MH¹

ABSTRAK

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana atau vonis yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku koruptor sebenarnya bertujuan untuk memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan baik dengan pidana pokok maupun pidana tambahan, namun kenyataannya kasus korupsi semakin banyak dan melibatkan oknum pejabat penyelenggara pemerintahan maupun swasta, bahkan juga melibatkan oknum penegak hukum di beberapa institusi penegak hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui dan memahami formulasi pidana kerja sosial sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung mengalami pergeseran paradigma, teori pemidanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma “pembalasan” bergeser ke arah paradigma “membina.” Kecenderungan tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis sekalipun. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang sarat dengan muatan perlindungan hak asasi manusia. Pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Pembaharuan Hukum Pidana, Korupsi

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Email :
zuraidahsyahdan@gmail.com



Abstract

In the case of Corruption Crimes, criminal sanctions or verdicts given by judges to corrupt perpetrators actually aim to provide a deterrent effect in accordance with the purpose of punishment, both with basic and additional criminal penalties, but in reality corruption cases are increasing and involving unscrupulous government and private officials. , even involving law enforcement officers in several law enforcement institutions in Indonesia. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of criminal sanctions in cases of criminal acts of corruption in Indonesia based on the Corruption Eradication Act and to know and understand the formulation of social work crimes as a renewal of criminal law in Indonesia in cases of criminal acts of corruption.

The research method used in this study is descriptive analysis and the approach used in this research is a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the system. legislation that regulates the problems in this research. After the secondary and primary data were collected, a qualitative analysis was then conducted.

Based on the results of the data analysis, it was concluded that that the development of the theory of punishment tends to experience a paradigm shift, the theory of punishment which initially had the paradigm of "revenge" shifted to the paradigm of "guidance." This tendency departs from the fact that the crime of deprivation of liberty is becoming increasingly unpopular, both for humanitarian considerations, philosophical considerations for punishment, and even for economic considerations. Social work crime is a form of crime that is loaded with the content of protecting human rights. Social work crimes in general have a very large opportunity to be applied as an alternative to criminal in criminal practice in Indonesia in the future.

Keywords: Social Work Criminal, Criminal Law Reform, Corruption



A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweck massigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Di dalam Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga telah mengatur sanksi pidana terhadap para pelaku koruptor, dari hukuman paling singkat yaitu 1 (satu) tahun sampai hukuman seumur hidup sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), bahkan di ayat (2) hukuman mati berlaku apabila dilakukan jika dalam keadaan tertentu. Namun sanksi pidana tersebut tidak membuat efek jera para pelaku koruptor bahkan sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi terus menerus melakukan penangkapan terhadap para pelaku korupsi baik melalui operasi tangkap tangan maupun hasil

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.



pengembangan penyidikan lainnya.

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolelir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, telah menimbulkan kerugian yang dialami Negara dalam jumlah yang tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk penyuapan (*bribery*) maupun penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) yang dilakukan oleh pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik pemerintah (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*). Karena kekuasaan ini pada dasarnya diperoleh dari masyarakat, maka penyalahgunaannya pun akan berdampak sangat luas. Munculnya faktor-faktor kendala dalam pencegahan dan pemberantasannya dari status pelaku, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai “*offences beyond the reach of the law*”. Tipologi kejahatan ini dinamakan “*invisible crime*”, suatu istilah yang menunjukkan adanya prosedur yang sulit dalam hal pembuktian dan tingginya tingkat profesionalitas pelaku.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.³ Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).⁴

Kejahatan macam ini sering berlindung di balik asas legalitas sebagai prinsip yang dipegang teguh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.⁵ Bahkan dengan mengamati dampak yang ditimbulkan, korupsi adalah kejahatan yang “*extra ordinary crime*”, dan penanganannya pun harus “*extra ordinary enforcement*”, mengingat banyaknya perkara korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertangani secara baik, yang pada gilirannya korupsi akan menjadi tindak pidana “*untouchable by the law*”.

Walaupun UU Nomor 31/1999 telah mencatat beberapa kemajuan yang berarti untuk memberantas korupsi, ternyata para pelaku korupsi tidak tinggal diam. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan hina itu dengan lebih berani dan jauh dari tenggang rasa bahwa Negara dan bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multi dimensi yang mengakibatkan rakyat berada dalam keadaan melarat tak lagi sanggup hidup wajar.

Oleh karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara serta perekonomian Negara, kenyataan menunjukkan bahwa korupsi juga telah

³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 524.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hlm. 239.




melanggar hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu korupsi sebagai penyebab utama kebangkrutan Negara harus diberantas dengan cara-cara luar biasa, termasuk di antaranya perangkat perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Itulah sebabnya mengapa UU No. 31/1999 perlu diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.⁶

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) tanggal 12 September 2021 Aparatur sipil negara (ASN) merupakan yang paling banyak terjerat kasus korupsi sepanjang semester 1 2021. Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) bertajuk *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 2021* menunjukkan, ASN yang terjerat kasus korupsi sebanyak 162 orang. Pihak swasta menyusul sebagai korupter terbanyak pada semester 1 2021 dengan jumlah 105 orang. Kepala desa yang terjerat korupsi sebanyak 61 kepala desa. Berikutnya, sebanyak 30 direktur utama dan karyawan BUMD ditetapkan sebagai terdakwa korupsi. Selanjutnya yang juga masuk daftar pelaku korupsi adalah masyarakat dan aparat desa dengan jumlah pelaku korupsi masing-masing sebanyak 25 orang dan 24 orang. Dalam laporan yang sama, ICW mengatakan bahwa mayoritas kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa. Sementara itu, kasus korupsi yang melibatkan kepala desa paling banyak ditangkap akibat melakukan penggelapan anggaran desa. Survei ini dilakukan pada 1 Januari – 30 Juni 2021 dengan metode tabulasi data dari berbagai media dan situs resmi penegak hukum. Selain itu, survei ini juga dilakukan pengolahan data, penilaian APH berdasarkan DIPA TA 2021, melakukan data komparasi, serta analisis deskriptif.

Latar Belakang Pelaku Korupsi Terbanyak pada Semester 1 2021

Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), 12 September 2021



Sanksi pidana sebagai salah satu jenis sanksi yang ada pada ilmu hukum

⁶ *Ibid.*, hlm. 36



di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yakni Pasal 10 KUHP. Permasalahan muncul ketika segala pengaturan pada KUHP ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kondisi masyarakat Indonesia yang notabena sudah sangat berkembang, bahkan untuk sanksi pidana yang ada pun hingga saat ini belum bisa mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Salah satu yang perlu untuk direvisi adalah dari segi sanksi pidana. Menjadi suatu hal penting dikarenakan sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang wajib diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukumnya.

Sanksi pidana itu bermacam-macam jenisnya. Buku I Bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1. Pidana Pokok, meliputi :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Denda;
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b. Perampasan barang yang tertentu;
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana atau vonis yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku koruptor sebenarnya bertujuan untuk memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan baik dengan pidana pokok maupun pidana tambahan, namun kenyataannya kasus korupsi semakin banyak dan melibatkan oknum pejabat penyelenggara pemerintahan maupun swasta, bahkan juga melibatkan oknum penegak hukum di beberapa institusi penegak hukum di Indonesia.

Pidana kerja sosial adalah suatu hal yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP versi tahun 2019. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan. Pidana kerja sosial diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang pemidanaannya bukan hanya vonis penjara atau kurungan namun juga sanksi social yang bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi koruptor namun juga akan mempengaruhi kehidupan koruptor di masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan *pidana* yang menjadi trend/kecenderungan Internasional adalah



berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction*).⁷

Pidana kerja sosial adalah suatu hal yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP versi tahun 2019. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai *alternative* pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Menurut Sudarto : “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang - Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.”⁸ Cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Artinya, pidana kerja sosial hanya akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Berdasarkan persoalan hukum pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang membahas mengenai penerapan pidana sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk Makalah dengan judul: **“PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Formulasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini

⁷ Muladi, *kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 132.

⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* Sinar grafika Cet. II, Jakarta, 2007, hlm.11.



bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui dan memahami formulasi pidana kerja sosial sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Teori pemidanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma “pembalasan” bergeser ke arah paradigma “membina”. Bergesernya paradigma dalam pemidanaan ini mudah dipahami karena adanya perkembangan masyarakat. Pergeseran paradigma dalam pemidanaan ini terlihat dari munculnya berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Teori pembalasan atau sering disebut sebagai teori absolut.
- b. Teori teologi, yang sering juga disebut sebagai teori relatif.
- c. Teori gabungan antara kedua tersebut di atas yang sering disebut sebagai *retributivisteleologis*.

Dalam konteks ini dinamika masyarakat selalu berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih beradab. Oleh karenanya hukum pidana sebagai



norma yang berlaku dalam masyarakat juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Untuk lebih memahami pergeseran paradigma pemidanaan, yang terjadi maka di bawah ini akan disajikan terlebih dahulu berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melatarbelakangi adanya pergeseran tersebut.⁹

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak 28 Asas-asas Hukum Pidana pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Dengan kata lain, keadilan yang akan ditegakkan ditentukan melalui hukum positif.¹⁰

Sanksi pidana berdasarkan UU PTPK belum menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia, meskipun telah memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat, namun pelaku korupsi tidak berkurang dan justru saat ini korupsi semakin bertambah. Pemberian sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku korupsi, tentunya membawa angin segar dengan dimuatnya sanksi tersebut sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam RUU KUHP, yang diharapkan dapat mengakomodir penerapan pidana kerja sosial terhadap para pelaku korupsi di Indonesia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.

⁹[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18372/1/equ-agu2007-12%20\(7\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18372/1/equ-agu2007-12%20(7).pdf)

¹⁰ Dey Ravena, *Mencandra Hukum Pogresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, 2007.



2. Formulasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan pidana kerja sosial yang diterapkan kepada para pelaku korupsi sebagai langkah yang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dan pidana kerja sosial diyakini sebagai jalan keluarnya. Gagasan ini tidak serta merta diartikan sebagai bentuk “balas dendam”, melainkan salah satu bentuk “membina” koruptor dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat perbuatan koruptor yang melukai rasa keadilan masyarakat, dan peran hakim tipikor sangat penting dengan kewenangannya melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang memiliki peran yang sangat strategis dalam dalam era reformasi hukum melalui keputusan hakim sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Agar dapat memberi putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tindak pidana korupsi, sehingga apabila RUU KUHP diberlakukan Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana pokok, baik itu pidana penjara, denda maupun pidana kerja sosial kepada pelaku korupsi.

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari segi pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Penegakan Hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum mewajibkan aparat penegak hukum untuk dapat menegakkannya secara konsisten dan konsekuen, tetapi menghendaki juga suatu pengaturan hukum yang mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang merupakan cita-cita hukum bangsa.¹¹

F. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung mengalami pergeseran paradigma, teori pemidanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma “pembalasan” bergeser ke arah paradigma “membina.” Terlebih saat berhadapan dengan fakta terus meningkatnya kasus korupsi di Indonesia merampas kemerdekaan koruptor dinilai belum cukup memberikan efek jera. Terdapat kecenderungan dalam mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan masyarakat internasional dewasa ini. Kecenderungan tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan

¹¹ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 3



filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis sekalipun. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana yang akan diadopsi sebagai jenis pidana (pokok) dalam KUHP. Bertolak dari berbagai sudut keistimewaan pidana kerja sosial tersebut, jelas bahwa, sekalipun merupakan suatu “pidana”, pidana kerja sosial ini tidak bersifat *forced labor* (kerja paksa).

2. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang sarat dengan muatan perlindungan hak asasi manusia. Pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.

G. Saran

Dari penjelasan pada bagian pembahasan dan analisis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada legislator wajib segera mengundang RKUHP agar bisa mengukur dengan pasti efektivitas dari berlakunya pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi tersangka korupsi.
2. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, untuk dapat menerapkan sanksi kerja sosial terhadap terdakwa korupsi



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Dey Ravena, *Mencandra Hukum Pogresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Muladi, *kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* Sinar grafika Cet. II, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

B. Undang- Undang

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)